



## **BUPATI BURU**

**PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BURU ANGGARAN TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BURU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RKPD Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
  - b. Pemerintah Daerah menyusun prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
  - c. Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam menyusun RKA-SKPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran Pemerintah Daerah melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 4

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru dalam menyusun RKA-SKPD

#### Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara serta RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 6

RKPD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal, 09 Mei 2011

BUPATI BURU,  
  
M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 09 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,  


JUHANA SOEDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR : 11